



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat [REDACTED]

[REDACTED] Ilir, Kota Samaiirnda

sebagai **Penggugat**,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 26 September 1975, agama Islam, pekerjaan konsultan, [REDACTED]

Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 29 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 September 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 08 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Jalan Arjuna, Kelurahan Jawa Kota Samarinda selama 4 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah orangtua Penggugat di Jalan KH. Samanhudi Kelurahan Pelita Kota Samarinda selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] Samarinda tanggal 18 Nopember 2005;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2017;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan sikap selalu cepat emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mengendalikan amarahnya padahal permasalahan tersebut hanya masalah-masalah kecil saja, permasalahan kecil tersebut selalu dibesar-besarkan, sehingga karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat tersebut dan bahkan ketika Tergugat marah, Tergugat sering berteriak dan nada yang sangat tinggi, dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan juga menghancurkan barang-barang yang ada di rumah dan hal tersebut dilakukan malah didepan anak dan orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat dan apabila ada permasalahan dibicarakan secara baik-baik, namun nasehat Penggugat tidak berarti apa-apa Tergugat semakin lama

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berubah dan membuat Penggugat sebagai isteri merasa tidak tahan lagi akan sifat dan sikap Tergugat tersebut;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])

[REDACTED] Ihsan
[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Dr. H. Akhmad Haries, M.SI. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2021, berhasil sebagian dan tentang pokok perkara yaitu perceraian, tidak berhasil;

Bahwa dalam laporan mediator antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan diantaranya yaitu;

- Bahwa anak akan diasuh oleh Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 5 September 2004 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Samarinda Utara;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 18 Nopember 2005;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat menolak alasan Penggugat untuk bercerai, karena bulan dan tahun yang didalilkan Penggugat tidak sesuai dengan fakta. Tergugat akan melampirkan bukti berupa photo kebersamaan saat rekreasi sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2021;
- Bahwa Tergugat mengakui benar pernah terjadi pertengkara besar, namun terjadi tahun 2016, bukan pada tahun 2017 dan masalah tersebut telah diselesaikan oleh keluarga;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat dan sikap cepat emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, karena tidak menyebutkan pokok permasalahan yang

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan seseorang menjadi emosi dan cepat marah. Adapun konflik yang pernah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam kondisi wajar;

- Bahwa Tergugat tidak memiliki perilaku impulsif seperti dituduhkan Penggugat seperti gangguan kepribadian, mental dan kejiwaan terlebih lagi sampai pada batas melukai diri sendiri dan orang lain. Adapun pertengkaran bukan masalah prinsip, hanya ada kesalahan pemahaman seperti kamar kotor, buang sampah sembarangan, barang yang tidak sesuai tempatnya, tidur larut malam dan hal kecil lainnya;
- Bahwa masalah lain yang menjadi persoalan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat membawa permasalahan kantor, tak bosannya Tergugat menjadi pendengar dan pemberi motivasi;
- Bahwa tidak benar Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki masalah serius apapun baik di kantor maupun di rumah. Penggugatlah yang banyak masalah dan membuat konflik terhadap pimpinan, rekan kerja dan Tergugat yang memberi nasihat agar tetap sabar;
- Bahwa benar pada bulan Juni 2021 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua dengan harapan bisa kembali situasi kembali normal;
- Bahwa tidak benar Penggugat berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, justru sebaliknya Tergugatlah yang berupaya berkomunikasi dengan kakak Penggugat dan diupayakan bertemu dan mediasi bulan Juli 2021 di rumah Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat mediasi diantara keluarga ini, Penggugat telah melakukan gugatan cerai. Padahal kakak Penggugat sudah meminta agar Penggugat menarik gugatan sebelum mediasi selesai;
- Bahwa seluruh keluarga telah mengharap agar Penggugat dan Tergugat kembali menjalani rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pada kesempatan ini Tergugat menyampaikan pokok permasalahan yang penting yang menjadi pertimbangan hakim, Penggugat selama ini memiliki gangguan mental/lemah bulu, sehingga dalam kondisi tertentu Penggugat sering kesurupan, stress, pelupa, hilang konsentrasi, sering ingin

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai diri sendiri, serta memendam emosi, tetapi Tergugat tetap dengan sabar dan ikhlas dan selalu setia menemani Penggugat;

- Bahwa atas hal-hal yang telah diungkapkan Tergugat, agar majelis mempertimbangkan kembali tuntutan Penggugat tersebut. Namun jika Penggugat tidak menggubris keinginan Tergugat, maka Tergugat ikhlas menerimanya dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sebagaimana alasan yang telah Penggugat kemukakan;
- Bahwa Penggugat mengharap agar Tergugat ikhlas menerima keputusan Penggugat untuk bercerai ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah [REDACTED] cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED] Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering emosional dan sering marah-marah, mengamuk dan teriak-teriak dalam masalah kecil;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman olah raga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi sambil menangis karena Tergugat emosi dan marah-marah serta mengamuk;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi keluarga, tetapi Tergugat menyerahkan berupa foto-foto yang dalam penjelasannya foto tersebut dalam kondisi rukun dan harmonis:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat, Dr. H. Akhmad Haries, M. Si, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2021 mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari laporan mediator, antara Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal sebagai berikut;

- Bahwa anak akan diasuh oleh Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 5 September 2004 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cepat emosional, sering marah kepada Penggugat. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dalam rumah tangga dan walaupun ada permasalahan rumah tangga hanya masalah biasa;
- Bahwa masalah rumah tangga malah dari Penggugat yang sering membawa masalah di kantor, tetapi Tergugat sering memberikan nasihat;
- Bahwa Tergugat masih ingin tetap berkumpul dan menjalin rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa bila Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat ikhlas menerima keputusan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotocopi kutipan akta nikah Nomor [REDACTED] 2004, telah bermeterai cukup, di

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 5 September 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

(), saksi 2 (), yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah, kemudian hidup berumah tangga di Samarinda dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat disebabkan Tergugat emosional dan sering marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun dan kumpul dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak menghadir saksi/keluarganya tetapi menyerahkan foto-foto saat masih dalam keadaan rukun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi/keluarga Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi/keluarga dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kedua orang saksi/keluarga Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi/keluarga tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 5 September 2004 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah emosi Tergugat dan suka marah serta Penggugat sering membawa persoalan kantor ke dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

-- -Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

----Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

-- -Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengingat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keluarga yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat mengklaim Tergugat emosional dan sering marah, sedangkan dalam penjelasan Tergugat justru Penggugat yang sering marah-marahan karena membawa persoalan di kantor. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini kurang lebih dua bulan, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Peggugat dan Tergugat dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memuncak, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, tetapi harus didorong oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 10 Agustus 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan diasuh oleh Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED] H. [REDACTED];
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 18 November 2005 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 270. 000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNP relas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor1170/Pdt.G/2021/PA.Smd